



P U T U S A N

Nomor : 338 K /Pdt.Sus/ 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RENY EKA PUSPITA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Nirmala No.5 Padang Sambian Kelod Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Agus Samijaya, SH., Dewa Alit Sunarya, SH., I Ketut Sutresna, SH., Advokat, pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Bali, beralamat di Jalan Kapten Tjok Agung Tresna No.49 Denpasar dan Jalan Plawa No.57 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

AGNES FRANSISCA (Direktur PT. MITRA GARMENT BALI RAYA), berkedudukan di Jalan Sunset Blvrd No.88 Seminyak Kuta – Badung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Wihartono, SH., dan Drs. Edmundus Wahyu Indrawan, SH., Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin No.79 Denpasar – Bali ; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat merupakan karyawan di perusahaan Tergugat terhitung sejak 13 Januari 2004 sebagaimana tertera dalam surat keterangan No.25/IDR/IX/06, yang ditandatangani oleh Accounting manager Bapak A.A. Ngurah Setiawan, SE (P-1). Serta didukung “data Karyawan” tertanggal 26 Mei 2007 (P-2) ;

Bahwa Penggugat sejak masuk kerja sampai dengan 19 September 2006 adalah tukang patrun dengan upah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun sejak tanggal 20 September 2006 Tergugat menaikkan upah menjadi Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) (P-3). Tetapi kenaikan upah tersebut belum ditepati/dilaksanakan sampai saat ini. Bahkan pada tanggal 25 Juni 2007, Penggugat dimutasikan ke bidang penjahit sample dengan upah diturunkan lagi menjadi Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) (P-4) ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 338 K /Pdt.Sus/ 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulai awal Nopember 2006 sampai dengan awal Januari 2007, Penggugat mendapat tugas ekstra diluar jam kerja (lembur) untuk membantu anak dari Tergugat yang bernama Monica untuk menyelesaikan tugas akhir (semacam kuliah/praktek kerja nyata) sebagai persyaratan kelulusan pada pendidikan designer yang ditempuhnya di negeri Belanda, berupa uji coba merealisasikan \pm 50 designer hasil karyanya menjadi hasil nyata berupa gaun/baju (dari gambar shet menjadi gaun/baju) (P-5), dimana hal ini menuntut profesionalisme yang tinggi baik ketelitian, kesabaran, ketepatan ukuran maupun imajinasi yang sangat cermat dan sempurna sehingga Penggugat harus bereksperimen sampai dini hari setiap harinya untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan tepat waktu. Hal ini dilakukan dengan segala daya dan upaya, juga sebagai bukti loyalitas Penggugat terhadap Tergugat, uji coba itu sukses sesuai dengan yang direncanakan. Semua design gambar berhasil direalisasikan menjadi gaun yang sesuai dengan criteria persyaratan kelulusan (masih pada bahan kain yang sederhana);

Bahwa karena terlalu diforsir tenaga, pikiran dan segala kemampuan mengingat Penggugat adalah tukang lulusan local (desa terpencil) yang harus menyelesaikan mata kuliah design dari Universitas temama di Belanda, sehingga menyita tenaga, pikiran dan segala kemampuan fisik Penggugat, maka akibat dari semua yang di alami Penggugat, pada awal Maret 2007 Penggugat mengalami sakit. Dimana berdasarkan pemeriksaan dokter Puskesmas Kota Denpasar didukung hasil roentgen tertanggal 2 Maret 2007 di Quantum Sarana Medik (P-6), juga pemeriksaan lengkap di Laboratorium Sos Klinik tertanggal 30 Mei 2007 (P-7), Penggugat dinyatakan mengidap sakit flek paru-paru akibat seringnya menghirup udara yang mengandung debu kain karena bereksperiment dengan berbagai bahan kain di gudang tempat kerja Penggugat;

Bahwa atas saran dokter, Penggugat harus melakukan kontrol berkala secara rutin dan terus menerus (Penggugat batuk-batuk berserat darah) (P-8) ;

Bahwa Penggugat sudah memberi keterangan yang sejujurnya kepada Tergugat berdasarkan surat keterangan dokter, akan tetapi Tergugat tidak mempercayainya dan mempersulit ijin kontrol untuk berobat dengan segala macam cara. Pada hal Penggugat berobat dengan biaya pribadi karena tidak diikutsertakan dalam JAMSOSTEK sehingga Penggugat merasa diberatkan dan tertekan secara lahir batin. Bahkan Tergugat tetap melaksanakan kehendaknya agar Penggugat bekerja ekstra untuk merealisasikan gaun yang sudah berhasil diuji coba dari bahan sederhana menjadi bahan yang sesungguhnya yang ditetapkan dalam persyaratan kelulusan. Lembur full kembali berlangsung dari awal Maret sampai dengan akhir April 2007 dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA. Oleh karena pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan di perusahaan (pengusaha atau tidak mampu/ngantuk) dan pekerjaan ini dituntut harus selesai dalam waktu yang cukup singkat dan telah ditentukan tanggal ujian semester akhir, maka sebagai rasa tanggung jawab dan loyalitas Penggugat demi kesuksesan dan keberhasilan anak Tergugat menempuh ujian semester akhir di negeri Belanda,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 338 K /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa Penggugat mengesampingkan dan tidak menghiraukan keadaan sakit (kondisi Penggugat yang terus batuk-batuk berserat darah) untuk membawa pulang pekerjaan lembur tersebut menyelesaikan di rumah sampai dini hari ;

Bahwa alhasil dengan taruhan nyawa dan segenap kemampuan Penggugat berhasil menyelesaikan semua tugas akhir persyaratan kelulusan semester akhir anak Tergugat tersebut dengan tepat waktu dan hasil yang amat memuaskan, sehingga Tergugat boleh dengan bangga mengantarkan keberhasilan anaknya ke Belanda dengan membawa hasil prestasi yang prima ;

Bahwa karena Penggugat yang dalam kondisi sakit dan harus banyak istirahat dipaksakan dengan pekerjaan dalam kondisi tersebut di atas, maka penyakit Penggugat bertambah parah dan tidak dapat seproduktif seperti sebelum Penggugat terkena sakit. Dan dengan remehnya Tergugat mengakui Penggugat lembur 107 jam dengan perhitungan upah lemburnya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (upah lembur dihitung berdasarkan upah minimum Kabupaten) (P-9). Tiap 3 (tiga) hari sekali Penggugat harus kontrol ke dokter dan ini dipermasalahkan dan dipersulit ijin berobatnya oleh Tergugat ;

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan keadaan sakit Penggugat, maka pada tanggal 14 Mei 2007 memaksa Penggugat menandatangani surat pengunduran diri ;

Bahwa karena permintaan penandatanganan surat pengunduran diri tersebut bertentangan dengan hukum Ketenagakerjaan, maka Penggugat menolak menandatangani ;

Bahwa akibat penolakan tersebut, maka terjadi pelecehan terhadap hak-hak Penggugat baik sebagai pekerjaan maupun sebagai manusia umumnya selama ini berupa :

- a. Penggugat tidak diberikan pekerjaan apapun walaupun Penggugat tetap hadir untuk melaksanakan tugas-tugasnya setiap hari ;
- b. Penggugat mengalami deskriminasi ;
- c. Penggugat mengalami dihina dan diperlakukan tidak manusiawi karena Penggugat membentuk serikat pekerja dan ditunjuk sebagai ketua ;
- d. Penggugat direkayasa dan dicari-cari kesalahannya (P-10) ;
- e. Penurunan upah sejak September 2006 sampai dengan Penggugat diskorsing ;
- f. Mutasi jabatan ke penjahit sample tanpa pemberitahuan dengan alasan yang tidak jelas ;
- g. Diturunkannya surat skorsing per tanggal 6 Juli 2007, sekaligus Tergugat menghendaki PHK terhadap Penggugat melalui Disnaker Kota Denpasar tanpa Tergugat menjelaskan kelanjutan gaji Penggugat ;

Bahwa Penggugat ingin menyelesaikan secara kekeluargaan melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Tertanggal 5 Juni 2007 (P-11) ;
- Tertanggal 5 Juni 2007 (P-12) ;
- Tertanggal 22 Juni 2007 (P-13) ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 338 K /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tidak ditanggapi (Cuma cibiran yang tidak manusiawi (habis manis sepah ditendang);

Bahwa alasan Tergugat dalam mengajukan PHK sangat mengada-ada yakni Penggugat sering terlambat karena berobat (P-14), sedangkan semua itu tidak diatur dalam peraturan perusahaan sebagai yang diisyaratkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan TRI PRATIT di Kantor Disnaker Kota Denpasar, Jalan Iman Bonol Km 7 Denpasar dan langsung dibantu oleh mediator Wayan Sugiharta sebagaimana tertuang dalam resilah perundingan tertanggal 26 Juli 2007 (P-15). Perundingan telah gagal mencapai kesepakatan sehingga keluar surat anjuran dari mediator Wayan Sugiharta tertanggal 22 Agustus 2007 (P-16). Dalam surat anjuran, Penggugat menolak atas isi anjuran tersebut dikarenakan merasa dirugikan dan terjadi manipulasi data-data dan bukti-bukti dari Penggugat. Pada hal Penggugat telah sah memberikan data-data dan bukti-bukti yang ada mediator Wayan Sugiharta (P-17) ;

Bahwa sejak terhitung dari bulan September 2006 Penggugat mengalami :

- Kekurangan pembayaran upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ;
- Pembayaran upah lembur yang tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ;
- Dan sejak diberlakukannya skorsing terhadap Penggugat tertanggal 6 Juli 2007. Tergugat sudah memutuskan pembayaran upah Penggugat ;

Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun ;

Bahwa mengingat PHK adalah kemauan Tergugat, maka Penggugat menerima keputusan tersebut dengan tuntutan sebagai berikut :

- a. Pesangon
10 x ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156
10 x 4 x Rp.2.600.000,- Rp.104.000.000,-
- b. Penghargaan Masa Kerja
10 x ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156
10 x 2 x Rp.2.600.000,- Rp. 52.000.000,-
- c. Upah Penggantian Hak
15% x (Rp.104.000.000,- + Rp.52.000.000,-) Rp. 23.400.000,-
- d. JHT
(3,7% x 48 bln x Rp.2.600.000,-) Rp. 4.617.600,-
- e. Kekurangan Upah Lembur sesuai tabel
Rp.49.309.806,- Rp.432.000,- (upah lembur yang telah dibayar) Rp. 48.877.806,-

Bahwa keterlambatan pembayaran upah lembur sejak bulan April 2007 sebesar Rp.48.877.806,- x 3% x 9 bulan = Rp.13.197.007,-

- a. Kekurangan upah sejak September 2006 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 338 K /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan upah September 2006	Rp. 1.000.000,-
- Kekurangan upah Oktober 2006	Rp. 1.000.000,-
- Kekurangan upah Nopember 2006	Rp. 1.000.000,-
- Kekurangan upah Desember 2006	Rp. 1.000.000,-
- Kekurangan upah Januari 2007	Rp. 1.000.000,-
- Kekurangan upah Februari 2007	Rp. 1.000.000,-
- Kekurangan upah Maret 2007	Rp. 1.000.000,-
- Kekurangan upah April 2007	Rp. 1.000.000,-
- Kekurangan upah Mei 2007	Rp. 1.000.000,-
- Kekurangan upah Juni 2007	Rp. 1.200.000,-
- Upah Juli 2007	Rp. 2.600.000,-
- Upah Agustus 2007	Rp. 2.600.000,-
- Upah September 2007	Rp. 2.600.000,-
- Upah Oktober 2007	Rp. 2.600.000,-
- Upah selama proses \pm 4 bulan (4 x Rp.2.600.000,-)	Rp.10.400.000,-
Total kekurangan upah	Rp.31.000.000,-

b. Denda keterlambatan pembayaran kekurangan upah

(sesuai bunga bank), yaitu :

- Bulan September 2006 (Rp.1.000.000,- x 3% x 18 bulan)	Rp. 540.000,-
- Bulan Oktober 2006 (Rp.1.000.000,- x 3% x 17 bulan)	Rp. 510.000,-
- Bulan Nopember 2006 (Rp.1.000.000,- x 3% x 16 bulan)	Rp. 480.000,-
- Bulan Desember 2006 (Rp.1.000.000,- x 3% x 15 bulan)	Rp. 450.000,-
- Bulan Januari 2007 (Rp.1.000.000,- x 3% x 14 bulan)	Rp. 420.000,-
- Bulan Februari 2007 (Rp.1.000.000,- x 3% x 13 bulan)	Rp. 390.000,-
- Bulan Maret 2007 (Rp.1.000.000,- x 3% x 12 bulan)	Rp. 360.000,-
- Bulan April 2007 (Rp.1.000.000,- x 3% x 11 bulan)	Rp. 330.000,-
- Bulan Mei 2007 (Rp.1.000.000,- x 3% x 10 bulan)	Rp. 300.000,-
- Bulan Juni 2007 (Rp.1.200.000,- x 3% x 9 bulan)	Rp. 324.000,-
- Bulan Juli 2007 (Rp.2.600.000,- x 3% x 8 bulan)	Rp. 624.000,-
- Bulan Agustus 2007 (Rp.2.600.000,- x 3% x 7 bulan)	Rp. 546.000,-
- Bulan September 2007 (Rp.2.600.000,- x 3% x 6 bulan)	Rp. 468.000,-
- Bulan Oktober 2007 (Rp.2.600.000,- x 3% x 5 bulan)	Rp. 390.000,-
- Bulan Nopember 2007 (Rp.2.600.000,- x 3% x 4 bulan)	Rp. 312.000,-
- Bulan Desember 2007 (Rp.2.600.000,- x 3% x 3 bulan)	Rp. 234.000,-
- Bulan Januari 2008 (Rp.2.600.000,- x 3% x 2 bulan)	Rp. 156.000,-
- Bulan Februari 2008 (Rp.2.600.000,- x 3% x 1 bulan)	Rp. 78.000,-

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 338 K /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total denda keterlambatan	Rp. 6.912.000,-
c. Biaya Pengobatan yang sedang berjalan	Rp. 125.000.000,-
d. Kerugian immateriil	Rp. 750.000.000,-

(dampak akibat sakit, setara harga untuk pengorbanan nyawa karyawan membela anak Tergugat) ;

Total tuntutan **Rp.1.159.004.413,-**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial memberikan putusan sebagai berikut :

Petitum dalam Provisi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi ;
 2. Memerintahkan Tergugat agar membayar :
 - JHT (3,7% x 48 bln x Rp.2.600.000,-) Rp. 4.617.600,-
 - Kekurangan upah lembur Rp. 48.877.806,-
 - Denda keterlambatan upah lembur Rp. 13.197.007,-
 - Kekurangan upah sejak September 2006 Rp. 31.000.000,-
 - Denda kekurangan upah Rp. 6.912.000,-
 - Biaya pengobatan yang sedang berjalan Rp.125.000.000,-
- Jumlah **Rp.229.604.413,-**

Sekalipun masih ada upaya hukum kasasi menuntut kasasi menuntut berupa :

- Pesangon
 - 10 x ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156
 - 10 x 4 x Rp.2.600.000,- Rp.104.000.000,-
 - Penghargaan masa kerja
 - 10 x ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156
 - 10 x 2 x Rp.2.600.000,- Rp. 52.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak
 - 15% x (Rp.104.000.000,- + Rp.52.000.000,-) Rp. 23.400.000,-
 - Kerugian immateriil Rp.750.000.000,-
- Jumlah **Rp.929.400.000,-**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat dengan membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 338 K /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.11/G/2007/PHI.Dps., tanggal 15 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian ;
2. Memerintahkan kepada PT. Mitra Garment Bali Raya untuk membayar kepada Penggugat :

a. Uang pesangon 4 x Rp.1.600.000,-	Rp. 6.400.000,-
b. Uang masa kerja 2 x Rp.1.600.000,-	Rp. 3.200.000,-
c. Uang penggantian hak 15% x Rp.9.600.000,-	<u>Rp. 1.440.000,-</u>
Jumlah	Rp.11.540.000,-
3. Membebankan biaya perkara nihil ;

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan hadimnya kedua belah pihak pada tanggal 15 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2008 sebagaimana dinyatakan dalam akta permohonan kasasi No.03/Kas/G/2007/PHI.PN.DPS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 12 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan pernyataan permohonan pemeriksaan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Februari 2008 dan menurut tata cara yang ditentukan dan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan untuk itu dan disamping itu Pemohon Kasasi telah pula membayar biaya yang telah ditetapkan sebagaimana syarat yang ditentukan oleh pengadilan, sehingga karenanya permohonan pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi sudah patut untuk diterima sesuai dengan ketentuan pasal 111 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Yudex Factie telah keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum dalam putusannya sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisikan tentang tata cara melakukan pemutusan hubungan kerja dan pesangon.
3. Bahwa oleh karena itu, Hakim Pengadilan Yudex Factie yang memeriksa dan memutus perkara a quo, seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi bila putusan mana didasarkan pada UU No.13 tahun 2003.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 338 K /Pdt.Sus/ 2008



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Yudex Factie dalam memutus perkara telah mengabaikan asas-asas hukum tentang anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar No. 567/795/Tenaga Kerja tertanggal 22 Agustus 2007 dimana di dalam isi anjuran tersebut tidak satupun bukti-bukti tentang Pemohon Kasasi seperti surat sakit Pemohon Kasasi, bukti upah pokok Pemohon Kasasi, bukti kekurangan upah lembur Pemohon Kasasi, bukti Pemohon Kasasi tidak diikutsertakan dalam Jamsostek sebagai perlindungan dasar tenaga kerja, dan lain-lain yang Pemohon Kasasi sudah serahkan untuk dipakai sebagai acuan pertimbangan dan mediator hanya sepihak memperhatikan bukti-bukti surat dan pengusaha sehingga melahirkan isi anjuran yang tidak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 sehingga Pemohon Kasasi menolak untuk menerimanya.
5. Bahwa pertimbangan putusan pada halaman 36 alinea terakhir yang mengatakan “pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerjaanya karena telah mendapat peringatan 1 s/d 3 telah juga dilakukan usaha pembinaan” dengan berita acara pemeriksaan :
 - Tergugat (Termohon Kasasi) menyerahkan bukti surat berupa foto copy surat peringatan pertama No.114/MGBR/XI/2006 tertanggal 22 Nopember 2006 diberi tanda, bukti T11.
 - Foto copy surat peringatan kedua No. 221/MGBR/V/2007 tertanggal 30 Mei 2007 diberi tanda bukti T12.
 - Foto copy surat peringatan ketiga No. 227/MGBR/VII/2007 tertanggal 6 Juli 2007 diberi tanda bukti T 13.
 - Foto copy kartu absensi atas nama Reny Eka Puspita dari tanggal 21 April 2006 s/d 20 Juli 2007 diberi tanda bukti T7.
 - Kesaksian Bapak Made Adnyana Putra yang menerangkan Pemohon Kasasi sering terlambat kerja dan sering meninggalkan pekerjaan tanpa alasan.
6. Bahwa pertimbangan putusan halaman 36 alinea pertama yang mengatakan bahwa “tidak adanya perbuatan Tergugat (Termohon Kasasi) yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Yudex Factie dalam mempertimbangkan perkara-perkara di atas telah keliru secara hukum oleh karena :
 - Berita Acara Pemeriksaan tentang ketiga bukti surat peringatan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alat bukti hukum karena tidak pernah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi.
 - Ketiga surat peringatan tersebut cocok dengan aslmya (surat peringatan ash ada pada Termohon Kasasi) dengan demikian Pemohon Kasasi tidak pernah menerima ketiga surat peringatan tersebut secara lengkap dan tenggang waktu surat peringatan kedua dan ketiga hanya 30 (tiga puluh) hari, dimana surat peringatan pertama tidak pernah ada, jadi ketiga surat peringatan tersebut diadakan hanya untuk “memenuhi prosedur PHK” dimana tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang ada.



8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Yudex Factie dalam memutus perkara telah mengabaikan asas-asas hukum tentang saksi, asas mana semua saksi yang dihadirkan adalah karyawan yang masih aktif bekerja pada Termohon Kasasi sehingga “lebih cenderung membela Termohon Kasasi dari pada Pemohon Kasasi” dan memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah seperti diisyaratkan sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2004 bahwa “apabila seseorang memenuhi syarat sebagai saksi sebelum memberikan keterangannya saksi tersebut harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agamanya barulah kepada saksi-saksi dapat diajukan sebagai pertanyaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang terjadi”. Adapun keterangan Bapak Made Adnyana Putra yang memberi keterangan tanpa disumpah menerangkan Pemohon Kasasi sering terlambat sering meninggalkan pekerjaan tanpa alasan adalah “mengada-ada”, dimana Pemohon Kasasi pada waktu mondar-mandir meninggalkan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan anak Termohon Kasasi yang dikategorikan Urusan Pribadi tidak pernah dibilang mangkir. (Lihat dalam Lembar Jawaban Tergugat (Termohon Kasasi) point 8).

Bahwa syukurlah karena berkat dari keikhlasan Penggugat, keluarga atau dalam hal ini anak dari Tergugat, telah berhasil menyelesaikan sekolahnya. Tuhan tentu akan menganugerahkan pahala besar pada Penggugat. Namun ini tidak ada kaitan dengan perusahaan ini urusan pribadi Penggugat dengan pribadi yang meminta bantuan. Sayang, Penggugat mencampur-adukkan antara urusan pribadi dengan perusahaan, antara keikhlasan dan tuntutan kewajiban.

Dimana maksud dan kata-kata di atas bahwa Termohon Kasasi amat bersyukur atas kerja keras/lembur Pemohon Kasasi selama 6 (enam) bulan yang membuahkan hasil “anak Tergugat berhasil menyelesaikan pendidikannya” akan tetapi Termohon Kasasi memaksakan kehendak agar kerja keras/lembur Pemohon Kasasi selama 6 (enam) bulan dapat diperhitungkan alakadarnya yaitu Rp.430.020,- sungguh ini suatu pemerasan dan amat tidak manusiawi, lebih tragisnya pada saat Pemohon Kasasi sakit akibat kerja lembur gila-gilaan selama 6 (enam) bulan (107 jam/bulan sesuai bukti P9) meminta ijin untuk berobat dikategorikan mangkir dan meninggalkan pekerjaan tanpa alasan karena surat bukti sakit dari Puskesmas Denpasar dan Lembaga Kesehatan yang diakui Pemerintah Denpasar - Bali dikatakan oleh kuasa hukum Termohon Kasasi “tidak sulit didapat” (ada dalam lembar jawaban Tergugat point 7). Dengan demikian Pemohon Kasasi mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut kekurangan upah lembur sesuai Kep Men No. 102/Men/V/2004.

9. Bahwa berita acara pemeriksaan foto copy bukti surat kartu absensi Pemohon Kasasi yang dikategorikan mangkir sebulan 18 (delapan belas) kali sesuai dengan “kesimpulan Penggugat (Pemohon Kasasi)” bahwa seluruh hari dimana Pemohon Kasasi dianggap mangkir adalah merupakan hari libur mingguan, hari libur resmi pemerintahan dan hari libur



resmi keagamaan, dimana Pemohon Kasasi baru mengetahui setelah kartu absensi di atas disertakan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti surat.

10. Bahwa sesuai dengan bukti Penggugat No. 3 (P3) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan bukti surat berupa :

- Foto copy kerja lembur tertanggal 11 Desember 2006 s/d 10 Januari 2007.

11. Bahwa yang dicantumkan secara tertulis dalam putusan di atas tidak lengkap dan keliru karena yang benar Pemohon Kasasi menyerahkan :

- Foto copy kerja lembur tertanggal 11 Desember 2006 s/d 10 Januari 2007.

- Foto copy kerja lembur tertanggal 26 Maret 2007 s/d 26 April 2007

Karena Pemohon Kasasi benar-benar melaksanakan perintah lembur tersebut juga didukung dengan bukti Penggugat No. 9 (P9) dimana tertulis Penggugat lembur 107 jam/bulan dengan upah lembur Rp.432.020,- dan upah pokok Rp.2.000.000,- bukan Rp.1.600.000,-, dan keterangan saksi I Gede Ketut Yobiana sesuai keputusan halaman 35 point 4, dimana I Gede Ketut Yobiana "mengetahui dan menyaksikan" Penggugat melaksanakan kerja lembur selama 6 (enam) bulan seperti terurai di atas dengan upah tidak sesuai Undang-Undang, akan tetapi sengaja tidak dituangkan dalam isi putusan No.11/G/2007/PHI.PN.Dps.

Hanya menerangkan jawaban dan pertanyaan yang diajukan pihak Termohon Kasasi walaupun jawaban tersebut tidak benar.

12. Bahwa sesuai dengan bukti Penggugat No. 13 (P13) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahwa Penggugat tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek sebagai perlindungan dan kesejahteraan yang paling mendasar pada UU Ketenagakerjaan.

13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Yudex Factie dalam memutus telah mengabaikan asas-asas hukum, dimana sesuai Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya Termohon Kasasi wajib mengikutsertakan pekerjaanya pada program Jamsostek.

Dengan demikian Pemohon Kasasi mempunyai kekuatan hukum mendapat hak atas jaminan hari tua sebesar 3,7% dan upah mulai dari Penggugat bekerja sampai Penggugat dapat keputusan PHK.

14. Bahwa sesuai bukti Penggugat No. 10 (P10) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahwa Penggugat hanya menyerahkan surat No.221/MBGR/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 dan surat No.227/MGBR/III/2007 tertanggal 6 Juli 2007.

15. Bahwa apa yang dicantumkan dalam putusan di atas adalah kurang lengkap dan keliru, yang benar bukti Penggugat No. 10 (P10) berjumlah 5 (lima) surat yaitu :

- Surat No.221/MGBR/V/2007

- Surat No. 227/MGBR/III/2007

- Surat No. 445/MGBR/VI/2007

- Surat No. HRD 7003/IO&CO/IX/2007 (2 lembar surat)



Dimana dalam bukti surat tersebut terdapat bukti-bukti penting yang sengaja tidak dicantumkan pada putusan No.11/G/2007/PHI.PN.Dps. Dan salah satu dari kelima surat tersebut yaitu surat No. 227/MGBR/III/2007 dimana status Pemohon Kasasi adalah pekerja yang diskorsing sejak tanggal 9 Juli 2007 sampai menunggu keluarnya pemutusan PHK.

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Yudex Factie dalam memutus perkara telah mengabaikan asas-asas hukum tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) "bahwa pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga PHI dan Pasal 155 ayat (3) "pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing terhadap pekerja yang sedang dalam proses PHK dengan Tetap Wajib Membayar Upah beserta Hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh".

Jadi Pemohon Kasasi mempunyai kekuatan hukum memperoleh kekurangan upah beserta upah proses selama skorsing sampai dikeluarkannya putusan PHK.

17. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Yudex Factie karena pertimbangan hukum dan putusan tersebut sangat keliru baik dalam menilai duduk persoalan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun mempertimbangkan alat bukti dalam penerapan hukumnya sehingga Putusan Perkara tersebut, sama sekali tidak mencerminkan bahkan sangat bertentangan dengan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi. Maka oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Yudex Factie tersebut sudah patut untuk dibatalkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh hakim kasasi pada Mahkamah Agung.
18. Bahwa disamping adanya ketidakadilan dari putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Yudex Factie sama sekali tidak menilai dasar hukum dari PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi karena terbukti PHK yang telah dimohonkan oleh Pemohon Kasasi nyata-nyata adalah cacat hukum dan tanpa ada alasan yang jelas sebagaimana prosedur yang ditetapkan dalam UU No.13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Yudex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam amar putusan seharusnya menyatakan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya bukan menolak gugatan Penggugat sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Reny Eka Puspita tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No.11/G/2007/PHI.Dps., tanggal 15 Februari 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RENY EKA PUSPITA** tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No.11/G/2007/PHI.Dps., tanggal 15 Februari 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Memerintahkan kepada PT. Mitra Garment Bali Raya untuk membayar kepada Penggugat :

a. Uang pesangon 4 x Rp.1.600.000,-	Rp. 6.400.000,-
b. Uang masa kerja 2 x Rp.1.600.000,-	Rp. 3.200.000,-
c. Uang penggantian hak 15% x Rp.9.600.000,-	<u>Rp. 1.440.000,-</u>
Jumlah	Rp.11.540.000,-
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2008 oleh MOEGIHARDJO, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARSYAD, SH.,MH. dan DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILO
ATMOKO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Arsyad, SH.,MH.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. : 040 049 629

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 338 K /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)